



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 51/PK.01-BA/1812/4/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

Nama : Wirda Jaya, S.Pd

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat (Divisi Teknis Penyelenggaraan).

KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali di tempat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Tengah
pada tanggal 22 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Wahyu Ari Bowo

